



**PUTUSAN**  
**Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak 23 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal pada register perkara Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 23 Mei 2017 dan telah diperbaikinya tanggal 20 Juni 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 15 Mei 2011 di Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/V/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 16 Mei 2011;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, kemudian di rumah orang tua Termohon di KAB. BONE secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. ANAK 1, umur 6 tahun;
- b. ANAK 2, umur 2 tahun, anak pertama diasuh oleh Pemohon dan anak kedua diasuh oleh Termohon;

2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun pada tanggal 09 Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, muncul perselisihan yang disebabkan karena:

- a. Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- b. Termohon sering mengambil uang milik orangtua Pemohon di ATM sejumlah Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) tanpa sepengetahuan Pemohon;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut sebagaimana pada posita nomor 3 (tiga) Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) bulan, dimana Pemohon memulangkan Termohon kembali ke rumah orangtua Termohon di KAB. BONE karena tidak tahan atas sikap Termohon;

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tanggayang bahagia di masa yang akan datang;

Hal. 2 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (Rustan. R bin Rabbana) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone dengan relaas Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017;

Bahwa Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon karena ketidakhadirannya dalam sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 170/16/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, bertanggal 16 Mei 2011, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI XXtelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga rumah dan Termohon sebagai istri Pemohon yang bernama Suriyani;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) hari, awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 09 Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan terakhir Termohon mengambil uang orangtua Pemohon yang disimpan di tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon karena Termohon mengetahui nomor PIN Pemohon;

Hal. 4 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak Pemohon mengetahui Termohon mengambil uang orangtua Pemohon di tabungan tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orangtuanya hingga sekarang sudah 5 bulan dan tidak pernah tinggal bersama lagi;

- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. SAKSI XY, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai sepupu tiga kali saksi dan kenal Termohon bernama Suriyani sebagai isteri Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 (lima) hari, awalnya tinggal di rumah orangtua Pemohon dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 09 Januari 2017 antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan Termohon mengambil uang orangtua Pemohon yang disimpan di tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan terakhir Termohon meminjam kalung orangtua saksi kemudian hanya dikembalikan tempatnya sedangkan emasnya tidak dikembalikan hal ini saksi tahu dari orangtua saksi;

- Bahwa saksi tahu kalau Termohon mengambil uang orangtua Pemohon dari orangtua Pemohon;

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2017 hingga saat ini dan tidak pernah kembali tinggal bersama;

Hal. 5 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp



- Bahwa setahu saksi selama pisah Pemohon sudah pernah dinasehati oleh pihak keluarga untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilangsungkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap sidang pada hal kepadanya telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Watampone sebanyak 2 kali pemanggilan dengan Nomor 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 31 Mei 2017 dan tanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Termohon yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Watampone tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sesuai Pasal 149 R.Bg. ayat (1) dan sebagaimana dalil syar'i dalam kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 415 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لاحق له

Hal. 6 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu , maka dia termasuk orang dzalim dan gugur haknya ;*

Maka perkara ini diperiksa/diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon, namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya point 1 sampai dengan point 5 Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI XX dan Sarifuddin bin Manusi;

Hal. 7 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi surat tersebut menjelaskan mengenai bukti dari pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan Majelis dalam perkara ini, *vide* Pasal 301 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi 1 adalah tetangga Pemohon yang mengetahui secara jelas dan pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon suka berutang dan mengambil uang orangtua Pemohon yang dititip di tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama pisah Pemohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dengan demikian Saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Pemohon adalah keluarga dekat Pemohon yang mengetahui adanya perselisihan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon tidak

Hal. 8 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sejak bulan Januari 2017 yang disebabkan Termohon mengambil uang orangtua Pemohon yang dititip di tabungan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan juga mengambil emas orangtua saksi dan tidak mengembalikannya, sehingga Pemohon mengembalikan Termohon ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah 5 bulan dan selama pisah Pemohon pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga. Dengan demikian Saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon pada angka 1 sampai angka 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 mulai muncul perselisihan yang disebabkan Termohon suka berutang dan suka mengambil uang orangtua Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon mengetahui sifat Termohon tersebut sehingga Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orangtua Termohon dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir Januari tahun 2017 sampai sekarang sudah 5 tahun lebih lamanya;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang

Hal. 9 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sudah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, karena hak dan kewajiban masing-masing suami dan isteri tidak terpelihara lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak baik suami atau istri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan tersebut dipertahankan atau dibubarkan, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “ *Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak*” ;

Hal. 10 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam hal tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Pemohon dan Termohon, hal ini dapat dilihat dari sikap Pemohon selama dalam persidangan yang telah berkeinginan kuat untuk bercerai, dan hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (Keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya itu dan meminta untuk diceraikan, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin antara kedua belah pihak, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses *negative* bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang, bahwa karena mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah menceraikan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan cerai talak hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

- **وان عزموا الطلاق فان الله سميع  
عليم**

Hal. 11 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Artinya : *"Apabila mereka suami/Pemohon telah berketetapan hati untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui;*

Dalil tersebut kemudian diambil alih oleh Majelis dalam mempertimbangkan hukum;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yaitu *talak kesatu atau talak kedua dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah* sebagaimana Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan cerai talak, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 12 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KAB. BONE yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone yang mewilayahi tempat kediaman Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai hakim ketua majelis, Dra. Hj. Husniwati dan Drs. H. Ramly Kamil, M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nuraeni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Husniwati

Dra. Hj. St. Masdanah.

Hal. 13 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp



Hakim Anggota,

Drs. H. Ramly Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Nuraeni.

Perincian biaya:

|                                    |             |   |    |                 |
|------------------------------------|-------------|---|----|-----------------|
| 1.                                 | Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00       |
| 1                                  | ATK Perkara | : | Rp | 50.000,00       |
| 2.                                 | Panggilan   | : | Rp | 175.000,00      |
| 3.                                 | Redaksi     | : | Rp | 5.000,00        |
| 4.                                 | Meterai     | : | Rp | 6.000,00        |
| Jumlah                             |             |   |    | : Rp 266.000,00 |
| (dua ratus enam puluh ribu rupiah) |             |   |    |                 |





Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Kamaluddin, S.H, M.H.**

Hal. 15 dari 14 hlm. Put. No. 556/Pdt.G/2017/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)